

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG
MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
135/PHB.BUP-XIX/2021)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu hukum**

Oleh:

ATIKAH RAHMADANI
NPM 1806200046



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ATIKAH RAHMADANI
NPM : 1806200046
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHB.BUP-XIX/2021)
Pembimbing : Assoc Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-08-2022	Lahir kelas Gas Substitusi Filosofi	
10-08-2022	Est	
21-08-2022	Bihar Prekden	
21-08-2022	foto Ade	
23-08-2022	Bab II, dan III	
24-08-2022	Bab IV	
25-08-2022	Kesimpulan dan Kesimpulan	
26-08-2022	Ace & Subjek	
31-08-2022		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATIKAH RAHMADANI
NPM : 1806200046
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHB.BUP-XIX/2021)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 10 Oktober 2022
Saya yang menyatakan



Atikah Rahmadani



UMSU

teggul | Cerdas | Terpercaya

Sejarah kami adalah sejarah perjuangan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ATIKAH RAHMADANI
NPM : 1806200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHB.BUP-XIX/2021)
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum


NIDN. 0130037202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

(UMSU) Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/20219
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsamedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 07 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ATIKAH RAHMADANI
NPM : 1806200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHB.BUP-XIX/2021)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Tengku Erwin Syahbana.,S.H.,M.Hum
2. Nur Hilmiyah, S.H.,M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.H.

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP CALON KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHB.BUP-XIX/2021)

ATIKAH RAHMADANI

Pemilihan Bupati Sabu Raijua pada tahun 2020 terdapat permasalahan kewarganegaraan terhadap Bupati terpilih yaitu Orient Patriot Riwu Kore. Status kewarganegaraan Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) sehingga Mahkamah Konsitusi (MK) membatalkan kemenangan Bupati Sabu Raijua. Berdasarkan bukti yang sudah terkumpul Mahkamah Konsitusi mengatakan status Orient Patriot Riwu Kore sejak 2007 adalah warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu dibuktikan dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan dari bahan pustaka (kepuustakaan) yang merupakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang kewarganegaraan karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak usia delapan belas tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda Orient Patriot Riwu Kore adalah ia akan kehilangan kewarganegaraannya, untuk itu DPR Republik Indonesia perlu mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan dalam suatu pilkada agar kasus seperti ini tidak terulang.

Kata kunci : Kepala daerah, Kewarganegaraan Ganda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama- tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 135/Phb.Bup-Xix/2021)**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan serta dukungan hingga curahan iringan doa dari semua pihak serta yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kekuatan bagi penulis untuk terselesaikannya Skripsi ini dengan sangat baik.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terimakasih yang mendalam kepada:

Terimakasih setulusnya kepada dan paling dalam, kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda **Alm. Nilwan Lubis** yang meninggal dunia pada tahun 2010, yang tidak melihat putri satu-satunya memakai toga sarjana hukum pada tahun 2022 ini, tetapi penulis berkeyakinan di dalam hati bahwa ayahanda bahagia dengan predikat gelar ini. Amin, dan juga terimakasih yang terdalam buat ibunda penulis **Jasrina** dimana nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis adalah kata-kata utama bagi penulis sebagai semangat pembakar jiwa di dalam sanubari

serta doa yang teramat yang selalu penulis rasakan kenyataannya serta keajaibannya di dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih ibu.

Terimakasih yang terdalam juga kepada abang pertama penulis **Doni Hendra Lubis S.H.,M.H**, semoga tahun depan bisa menyelesaikan pendidikan **Dr** nya dan semoga menjadi tauladan yang baik terhadap adik-adik. Serta kepada abang kedua penulis **Eri Triwanda lubis S.kom** yang semoga cepat menyelesaikan **S2** nya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Serta terimakasih yng terdalam juga kepada adik semata wayang penulis **Ahmad Adha Lubis** karena penulis banyak mendapatkan semangat untuk maju dan berkembang darinya.

Terimakasih yang terdalam juga penulis ucapkan kepada **Alm. Kakek** yang dimana meninggal pada tahun 2015 yang tidak bisa melihat cucunya memakai toga sarjana hukum serta terimakasih yang terdalam juga buat **Alm. Nenek** yang meninggal pada 08 Februari 2022 kemarin dimana selama penulis kuliah nenek telah banyak memberikan arahan dan masukan dan disertai doa yang tiada henti kepada penulis dan ini salah satu harapan nenek cucunya wisuda di tahun ini.

Ucapan terimaaksih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa ilmu pengetahuan serta dididkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

2. Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** selaku wakil Dekan I dan Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H** selaku wakil Dekan III.
4. Bapak **Andryan, S.H., M.H** selaku kepala bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Assoc Dr.Adi Mansar, S.H., M.Hum** selaku dosen pembimbing saya.
6. Bapak/Ibu Dosen yang pernah memberikan ilmu tentang hukum kepada penulis semasa duduk di bangku perkuliahan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu staf administrasi Biro Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mana telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada abang Restu Setiawan yang sudah menemani dari awal semester hingga akhir semester dan menemani menyelesaikan dan memberi support agar skripsi ini cepat selesai dan semoga Restu Setiawan juga cepat menyelesaikan pendidikannya.
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah

banyak berperan terutama kepada kakak Lizia Putri, teteh Ulfa Hasanah, kakak faza Nazilah Daulay, May Silga Lona, Hafsah Nasution, Noni Diningtyas, Regita Rezeky Putri, Dara Aisyah, Fitriyana yang sudah bersedia mendampingi dalam suka duka penulisan ini dan yang selalu mendengarkan curhatan saya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun dengan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin, sesungguhnya Allah ,mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 25 Juli 2022

Hormat Penulis

ATIKAH RAHMADANI

NPM 1806200046

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 8

2. Faedah Penelitian..... 8

B. Tujuan Penelitian 9

C. Defenisi Operasional..... 9

D. Keaslian penelitian..... 10

E. Metode Penelitian 12

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 12

2. Sifat penelitian 12

3. Sumber Data 12

4. Alat Pengumpulan Data 14

5. Analisis data..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

1. Tinjauan Umum Tentang Calon Kepala Daerah 15

2. a. Warga Negara	16
b. Kewarganegaraan	19
3. Pengaturan kewarganegaraan di Indonesia	22
4. Syarat-Syarat menjadi warga negara	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bagaimana pengaturan hukum calon kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku?.....	28
B. Bagaimana kedudukan kepala daerah terpilih yang mempunyai kewarganegaraan ganda?.....	41
C. Bagaimana implikasi hukum terhadap calon kepala daerah terpilih yang memiliki kewarganegaraan ganda?...	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (bahasa Inggris), *staate* (Bahasa Belanda dan Jerman), atau *Etat* (bahasa Prancis), secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup didalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Negara harus memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut suatu negara, yaitu *Rakyat* dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu. Kedua *Wilayah* adalah unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada sebuah negara tanpa ada batasan batasan teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup darat dan perairan (samudera, laut, dan sungai) dan udara. Ketiga *Pemerintah* adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat- alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan

¹ Komaruddin Hidayat dan dkk. 2020. *Pancasila Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, halaman 120.

ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Keempat *Pengakuan dari negara lain* unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara, hal ini bersifat deklaratif, bukan konsitutif, sehingga tidak bersifat mutlak.²

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun tujuan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.³

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² *Ibid.*, halaman 121 sampai 122.

³ Andi Pangerang Moenta Dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 23.

Pemerintah adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan pengakuan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Perbedaan antara tujuan Negara Republik Indonesia dengan tujuan Pemerintah Daerah, selain ruang lingkup tujuan negara sangat umum, luas dan atau besar. Sementara tujuan pemerintah daerah hanya satu yaitu kesejahteraan masyarakat, perbedaan lainnya yaitu tujuan Pemerintah Daerah (kesejahteraan masyarakat) mempunyai kriteria sedangkan tujuan dari negara Republik Indonesia mempunyai kriteria. Adapun kriteria tujuan pemerintahan daerah yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan
- 2) Pemerdayaan
- 3) Peran serta masyarakat
- 4) Peningkatan daya saing daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, merupakan pilihan politik bangsa Indonesia dalam jalan menuju negara hukum dan demokrasi itu. Pemilihan umum adalah pintu gerbang utama menuju negara hukum dan demokrasi, jika pemilu berlangsung baik, maka akan baik pula pemerintahan ke depan, sebaliknya pemilu yang buruk akan menghasilkan pemimpin-pemimpin

⁴ Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan*. Pekanbaru: Zanafa, halaman 6.

yang buruk, dengan lahirnya Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan umum (baik pusat maupun daerah), Bawaslu adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat, berintegritas dan berkualitas. Keseriusan Bawaslu untuk mewujudkan cita-cita ini nampak nyata beberapa tahun belakangan, kita patut mengapresiasi langkah-langkah Bawaslu untuk membenahi sistem pemilu Indonesia.

Pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, maka dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pada prinsipnya untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Status kewarganegaraan menjadi prasyarat utama untuk mendaftar sebagai kepala daerah. Masalah status kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan ekstensi sebuah negara, karena warga negara merupakan salah satu unsur dari negara yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebuah negara. Status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional setiap individu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Warga negara Indonesia adalah istilah diperuntukan bagi warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraannya yaitu warga Indonesia, wilayah Indonesia yang sangat luas memungkinkan timbulnya beberapa masalah-masalah tentang kewarganegaraan, banyak yang mengaku warga negara Indonesia namun ternyata status kewarganegaraannya belum jelas, pada hal dalam tatanan hukum positif Indonesia Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan syarat-syarat seseorang menjadi warga negara Indonesia dan itu tidaklah sulit.

Kasus kepala daerah terpilih di Indonesia seorang Bupati Sabu Raijua diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, hal tersebut terbukti melalui passport yang dimiliki, memiliki dua passport yang satu berkebangsaan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Seiring berjalannya waktu pemerintah memutuskan melalui Menteri Hukum dan Ham bahwa kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua akan di cabut karena di Indonesia tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda (bipatriide). Kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak sampai usia delapan belas tahun (18) tahun atau sudah menikah.

Orient Patriot Riwu Kore terpilihnya sebagai Bupati Sabu Raijua maka hal tersebut bertentangan dengan asas kewarganegaraan yang di anut oleh Indonesia . Sebagaimana kasus yang terjadi pada bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient), diketahui memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari

Kedubes Amerika Serikat yang membenarkan bahwa Orient Patriot Riwu kore adalah warga negara Amerika Serikat.

Orient Patriot Riwu Kore pernah memiliki Pasport Amerika Serikat tanpa melepaskan status warga negara Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri (DUK CAPIL KEMENDAGRI) Judan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.⁵

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore membuat KPU provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore kepada KPU pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient Patriot Riwu Kore merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke DISDUKCAPIL kota Kupang.

Orient Patriot Riwu Kore tercatat dalam sistem kependudukan sebagai warga Negara Indonesia (WNI) sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam data base, sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Periok Jakarta Utara. Orient Patriot Riwu Kore mengajukan surat keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021 DUKCAPIL Jakarta menerbitkan

⁵ Muzayanah "*Jurnal komunikasi hukum*" Fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang. Volume, 7 Nomor, 2 (2021), halaman 14.

SKPWNI dengan Nomor: SKPWNI /3174 /030820 /0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang.⁶

September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa Instansi yakni: KPU Kabupaten Sabu Raijua, kepala kantor imigrasi provinsi Nusa Tenggara Timur terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan pemerintahan data kewarganegaraan. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.

Januari 2021 Kedutaan Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore merupakan benar warga Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kepada Bawaslu Republik Indonesia terkait surat balasan Kedutaan besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran surat yang dikirimkan oleh Kedutaan besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu kore.

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada sekretaris surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU Republik Indonesia untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan

⁶ Sumarni “*Jurnal Mahkamah Konsitusi batalkan kemenangan warga negara Amerika Serikat di pilkada Sabu Raijua*”, halaman 10.

melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan besar Amerika Serikat berdasarkan kewenangan KPU.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul. **“Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHB.BUP-XIX/2021)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum calon kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Bagaimana kedudukan kepala daerah terpilih yang mempunyai kewarganegaraan ganda?
- c. Bagaimana implikasi hukum terhadap calon kepala daerah yang memiliki kewarganegaraan ganda?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teroritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai peraturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dan bagaimana proses hukuman nya jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda di

⁷ Novianti, Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan ganda”, melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-193.pdf.

Indonesia dan diharapkan akan menambah literature ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai pengaturan hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan status kewarganegaraan ganda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukuman jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda.
3. Untuk mengetahui proses mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul penelitian mengenai “**Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor**

135/PHB.BUP-XIX/2021)” sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan di tentukan:

1. Implikasi hukum adalah keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang di sugestikan tetapi tidak dinyatakan. Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksud adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum acara mahkamah konsitusi dalam bentuk peratauran mahkamah konsitusi.⁸
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahhan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁹
3. Warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undnagan. Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
4. Kewarganegaraan ganda adalah seseorang memiliki stataus kewarganegaraan yang sah secara hukum di dua negara atau lebih.

D. Keaslian penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

⁸ Aan Eko Widiarto, *Implikasi hukum pengaturan hukum acaraMahkamah Konsitusi dalam bentuk peraturan Mahkamah Konsitusi*, melalui https://media.neliti.com/media/publications/277124-none-67b93c11.28_maret_2018.pdf.

⁹ Andi pangerang Moenta Dan Syafa’at Anugrah Pradana. *Op.Cit.* halaman 26.

penelitian lain hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Habibi, Achmad Sulbani, Muhammad Saipul Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, dengan judul: **“Pembatalan Hasil Demokrasi Lokal Akibat Kewarganegaraan Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 133,134 Dan 135/PHP.BUP-XIX/2021)”**. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim konsitusi dalam melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing Bupati terpilih.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saldy dengan Nim 10200120140, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar (UINAM) dengan judul penelitian: **“Kewenangan Dan Kedudukan Mahkamah Konsitusi Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda”**. Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan kasus kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore Bupati terpilih Sabu Raijua.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai **Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda.**

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis peneliti yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menguraikan Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data kewahyuan dan data sekunder. Adapun data tersebut diantaranya adalah :

- a) Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dalam surah Al Hujurat ayat 13 yang artinya “ Wahai manusia!

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman: 21.

Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.

b) Data sekunder dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan masalah ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹¹

¹¹ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat pengumpulan data

Sehubung dengan sifat penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konsitusi Putusan Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021.

5. Analalisis data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang berdasarkan penjelasan dan analisis suatu putusan pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Calon Kepala Daerah

Struktur pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan daerah. Kepala daerah merupakan kepala pemerintahan daerah pada setiap daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur dan untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota. Masa jabatan kepala daerah adalah lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.¹²

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Tugas kepala daerah adalah :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari kebijakan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

¹² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Prada. *Op.Cit.* halaman 50 sampai 51.

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rancangan perda tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) .
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. a. Warga negara

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan Undang-Undang sebagai warga negara. Berdasarkan pasal ini yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah air nya.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok status negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban terhadap warga negara nya untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, mencerdaskan dan sebagainya.

Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kependudukan khusus terhadap negaranya. Warga negara memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara nya.¹³

Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konsitutisional adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 (UUNRI 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Indonesia (UUKI) 2006 yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4, 5, dan 6 UUKI 2006 yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain

¹³ Syamsuhadi irsyad. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Alfabeta, halaman 70.

¹⁴ Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodelu. 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, halaman 3.

sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir diwilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan.
- l. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah mengkabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum menyucapkan janji.¹⁵

b. Kewarganegaraan

Negara memiliki kewenangan dalam hal menentukan asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting hal ini berhubungan dengan penentuan status hukum kewarganegaraan yang berada di dalam negara. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.

¹⁵ Komaruddin dan dkk, Op.Cit, halaman 128-129

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda adanya ikatan hukum tersebut antara lain: akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional serta ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.¹⁶

Asas-asas yang dianut oleh Undang-undang kewarganegaraan Indonesia adalah :

a. Asas Kelahiran (*Ius Soli*),-

Adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang, pada awalnya asas kewarganegaraan asas *ius soli* saja sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir disuatu wilayah negara maka otomatis ia akan menjadi warga negara tersebut.

b. Asas Keturunan (*Ius Sangwinis*),-

Adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ini maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara

¹⁶ Damri, dkk. 2020. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta : Kencana, halaman 74.

seperti Indonesia maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia.¹⁷

Asas kewarganegaraan khusus. Terdapat beberapa asas kewarganegaraan khusus yaitu :

1. Asas Kepentingan Nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada warga negara dalam keadaan apapun.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan persamaaan dan perlakuan yang sama di dalam hukum.
4. Asas kebenaran substansi adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan negara harus

¹⁷ Mardenis. 2018. *Pendidikan kewarganegaraan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, halaman 20.

menjamin melindungi hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.¹⁸

Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan sedangkan bipatride adalah istilah yang di gunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Sementara yang di maksud Multipatride adalah istilah yang digunakan seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.¹⁹

3. Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Undang-undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya apabila memenuhi hal-hal berikut:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

¹⁸ Samsuhadi Irsyad. Op.Cit, halaman 73-74

¹⁹ Asep Sulaiman. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Arfino Jaya, halaman 4.

- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas Tentara asing tanpa izin terlebih dahulu kepada Presiden.
- e. Secara sukarela masuk kedalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia atau kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- g. Mempunyai passport atau surat yang bersifat passport dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- h. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktunya

5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

4. Syarat-syarat menjadi warga negara

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui kewarganegaraan, yang dimaksud kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh untuk kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah berusia delapan (18) tahun atau sudah kawin,-
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negeri Republik Indonesia paling singkat lima (5) tahun berturut turut dan paling singkat sepuluh (10) tahun tidak berturut turut,-
- c. Sehat jasmani dan rohani,-
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,-

- e. Tidak pernah dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana dengan hukuman satu (1) tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- g. Mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap.

Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia jika sudah terpenuhi yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan ke Presiden Indonesia. Permohonan di ajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermatrai dan memuat:

- a. Nama lengkap
- b. Tempat tanggal lahir
- c. Jenis kelamin
- d. Status perkawinan
- e. Alamat tempat tinggal
- f. Pekerjaan
- g. Kewarganegaraan asal

Cara-cara mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia yaitu:

- a. Berkas pemohon tersebut kemudian di sampaikan kepada Kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) bisa melalui kedutaan besar (KEDUBES) Republik Indonesia di negara asal pemohon atau ke pengadilan setempat.
- b. Pejabat Kementrian Hukum dan Ham kemudian memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pemeriksaan subsantif pemohon

dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari sejak tanggal pemohon di terima.

- c. Jika semua berkas yang di butuhkan telah lengkap pejabat kemudian akan meneruskan berkas kepada Menteri Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) paling lama tujuh (7) hari setelah pemeriksaan substantif selesai.
- d. Menkumham akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberi pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan tersebut, paling lama empat puluh lima (45) hari sejak pemohon di terima.
- e. Jika pemeriksaan kemenkumham telah selesai, pemohon akan di teruskan kepada Presiden yang kemudian bisa di kabulkan atau di tolak dalam waktu paling lama empat puluh lima (45) hari terhitung sejak pemohon diterima.
- f. Jika dikabulkan pemohon akan mendapatkan salinan keputusan Presiden dengan tembusan kepada pejabat Kemenkumham
- g. Pemohon kemudian di panggil sesuai waktu yang di tentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri dua saksi.
- h. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat ke Imigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.

- i. Setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam berita Negara Republik Indonesia.
- j. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Calon Kepala Daerah Di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman.

Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah dicantumkan di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka pembangunan nasional harus dilaksanakan agar dapat diwujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang membangun wilayah di seluruh gugusan nusantara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, maka keberadaan pimpinan wilayah di seluruh daerah yang ada di negara Republik Indonesia harus dipimpin oleh Kepala Daerah yang bersih dan berwibawa yang bijaksana serta bertanggungjawab dalam memimpin wilayah yang menjadi kekuasaan dan wewenangnya dalam jabatannya, baik sebagai Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang disebut sebagai Gubernur atau Bupati atau Walikota maupun para wakilnya yakni, Wakil Gubernur atau Wakil Bupati maupun Wakil Walikota yang mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik

bagi masyarakat dan mampu untuk menjalankan perannya sebagai pimpinan Kepala Daerah.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah perwujudan kedaulatan dan proses bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Kepala daerah memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

1. Memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol public secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah wakil kepala daerah kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan Pasal 25 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁰

Adapun tugas dari seorang wakil kepala daerah adalah:

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam mengkordinasikan kegiatan instansi di daerah tersebut atau menindak lanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan melaksanakan pemberdayaan pemerintahan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
3. Membantu, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.

²⁰ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 95-96..

4. Memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan kelurahan atau desa bagi wakil kepala daerah.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas dan kewenangan kepada daerah apabila kepala daerah berhalangan.²¹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menerapkan seluruh Peraturan Perundang Undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Memajukan daya saing daerah.

²¹ *Ibid.*, halaman 96.

8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.²²

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi modern dengan perwakilan rakyat yang tepat untuk mengadili. Demokrasi merupakan sistem politik mengenai tata cara mengikut sertakan rakyat dalam membuat suatu keputusan. Hal ini sama dengan ketentuan Undang- undang Dasar Pasal 1 ayat dua (2) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar ketentuan tersebut didasari oleh prinsip sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta ketentuan dan prinsip tersebut menegaskan mengenai ada dan harus terselenggaranya sebuah demokrasi di Indonesia ini.

Pada masa kolonial Belanda pengaturan mengenai pemerintahan daerah sudah dimulai pada tahun 1903 dengan keluarnya decentralizate wet (peraturan otonomi daerah), pada tahun pemerintah Belanda menetapkan Wethoundende Decentralisatie ban het bestuur in Nederlandsch indie yang disebabkan oleh berbagai dorongan pihak dan faktor.

²² *Ibid.*, halaman 97.

Semenjak Indonesia di proklamasikan peraturan yang mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia adalah Undang undang Dasar 1945 di mana dalam Pasal 18 mengatur mengenai pemerintahan daerah Pasal 18 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah daerah yang bersifat istimewa.²³

Pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai pemilihan Kepala Daerah secara khusus diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Berjalannya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang demokrasi harus dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti pemilihan harus terhindar dari rasa ketakutan, penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan isi yang terdapat dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 Amandemen IV Pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi “Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

²³ Eka Nam Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: enam media, halaman 115-116.

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.²⁴

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan langsung kepala daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ternyata belum cukup maksimal mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, maka Undang-undang ini diubah dan dibagi menjadi tiga Undang- undang yaitu:

²⁴ Putusan mahkamah Konsitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 170.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.²⁵

Untuk penyelenggaraan pilkada tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pendanaan pilkada dibebankan pada APBD, berupa dana hibah langsung kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Menurut Mahfud MD, salah satu konfigurasi politik negara yang konfigurasi politiknya demokratis adalah kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh ikut aktif menentukan kebijakan umum, dan terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur

²⁵ Fajlurahman jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, halaman 111-114.

penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten. Serta walikota dan Wakil Walikota Kepala daerah merupakan eksekutif di daerah tingkat provinsi kabupaten/ kota. Peraturan tentang Kepala Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 59 yaitu:

1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.
2. Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.

Pemerintah daerah menurut Undang-undang pemerintah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945. Kedudukan kepala daerah dan DPRD sama tinggi dan menjadi mitra kerja, tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggara dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

²⁶ Andi Pangerang Moenta Dan dkk. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 26.

rahasia, jujur, adil, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu atau syarat yang sudah di tetapkan. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara yang sah akan di tetapkan menjadi pasangan calon terpilih dalam pemilu itu.²⁷

Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 33 berisi tentang persyaratan bagaimana menjadi Kepala Daerah secara umum syarat menjadi Kepala Daerah adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat.
3. Tidak pernah berkhianat terhadap NKRI dan pemerintahan yang berlaku.
4. Pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan lanjut tingkat atas (SLTA).
5. Berumur minimal tiga puluh tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Belum pernah terhukum penjara atau pidana.
8. Tidak dicabut bak pilihannya.
9. Mengetahui daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya.
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Daerah.²⁸

²⁷ Ni Ke tut Sari Adnyani. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 111.

²⁸ Wiwik Prihandini. 2020. *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisa*. Sleman: Deepublish, halaman 45.

Persyaratan menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Daerah terdapat didalam Pasal 4 yaitu:

1) Profil Kepala Daerah

Usia, menurut persyaratan KPU usia untuk menjadi seorang kepala Daerah itu 25 tahun

- a. Tidak pernah melakukan tindak pidana dibuktikan dengan surat baik yang dikeluarkan oleh kepolisian
- b. Sedang tidak memiliki utang baik yang di tanggung perseoranga atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab dirinya dari pada kemudian hari merugikan negara
- c. Tidak dinyatakan sedang pailit berdasarkan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki NPWP dan pajak pribadi tetap.

2) Status Jabatan

- a. Belum pernah menjabat sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- b. Bagi calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan dirinya di daerah lain sejak di tetapkan sebagai calon tidak bestatus sebagai pejabat Kepala Daerah
- c. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian

Negara Republik Indonesia (KNRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak mendaftar diri sebagai Kepala Daerah

- d. Berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, dan berhenti sebagai anggota KPU, BAWASLU, dan PANWAS.²⁹

Adapun syarat yang berlaku sekarang berdasarkan Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa.
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan.
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- 4) Berusia minimal 30 tahun.
- 5) Sehat jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter.
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

²⁹ *Ibid.*, halaman 47.

melakukan tindak pidana dengan pidana paling lama lima tahun atau lebih.

- 7) Tidak hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 13) Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- 14) Menyerahkan tangkap yang memuat antara lain pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami dan istri.
- 15) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 16) Tidak dalam status sebagai pejabat kepada daerah.
- 17) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 101-102.

Pasal 242 dan Pasal 427 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum mengatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diskualifikasi apabila pasangan Bupati dan wakil Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi bupati terpilih dan wakil Bupati terpilih.

B. Kedudukan Kepala Daerah Terpilih yang Mempunyai Kewargan Ganda.

Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya sebuah negara, dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik yang sangat penting bagi individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negaranya di mana pun ia berada.³¹

Orient Patriot Riwu Kore adalah putra Indonesia yang berasal dari Kupang Nusa Tenggara Timur lahir dan besar di Sabu Kupang pada 7 Oktober tahun 1965, dari pasangan Drs.Agustinus David Riwu Kore Dan Ema Mariance Koroh dimu, Orient Patriot Riwu kore bersekolah di SD Inpress Nunbun sabu Kupang tahun (1971-1977), SMP 1 Kupang tahun (1977-1980) SMA 1 Kupang tahun 1980-1983 dan Universitas Nusa cendana Kupang jurusan Pendidikan Administrasi Niaga tahun (1983-1987).

Setelah lulus dari Universitas Nusa Cendana di Kupang Orient Patriot Riwu Kore melanjutkan pendidikan lanjutannya di Amerika Serikat dan bekerja di

³¹ Kaelan. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, halaman 101.

Amerika Serikat. Tahun 2006 Orient Patriot Riwu Kore mulai bekerja sebagai elektrican pada general dynamics Nassco, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal minyak karena sifat pekerjaan Nassco tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakan wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Orient Patriot Riwu Kore dan Tobias Uly mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya untuk Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan menggunakan identitas yang berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3172020710640008 dengan atas masukan Bawaslu sempat dilakukan verifikasi oleh KPU Sabu Raijua ke Dinas Pendidikan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur, setelah semua proses verifikasi tersebut selesai secara objektif maka pihak terkait ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.³²

Status hukum kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaan terhadap suatu negara maka memiliki hak-hak tertentu dan seperangkat kewajiban tertentu hak-hak umumnya terdiri atas hak warga negara dan hak asasi manusia. Berdasarkan konstitusi setiap manusia memiliki hak asasi manusia salah satunya

³² *Op.Cit.*, halaman 100

terkait hak politik warga negara yang tertuang dalam, Undang-undang Tentang HAM khususnya Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*”

Menurut Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, passport merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang artinya kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari passport yang dimilikinya atau yang dikuasainya. Dalam kasus tersebut secara kronologis dapat dipahami bahwa Orient Patriot Riwu Kore berstatus sebaga warga negara Indonesia (WNI), kepemilikan Green card yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat (habis masa berlaku pada tahun 2011) menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh passport Amerika Serikat (berlaku 2007 sampai 2017) yang mana menunjukkan pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat.

Setelah terbitnya passport Amerika Serikat kemudian pada tahun 2019 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh passport Republik Indonesia yang berlaku tahun 2019 sampai tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya dalam memperoleh passport Republik Indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu

Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang pasport Amerika Serikat, informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di Los angels menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore dengan status sebagai warga negara Indonesia (WNI), sebagai dokumen pengganti paspor yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia Dengan tujuan mengurus pasport Republik Indonesia.

Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di kantor imigrasi Jakarta Selatan, bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orient Patriot riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan pasport di kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles adapun perbedaannya di KJRI Los Angeles Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa Green Card sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011 dan sedang masa proses perpanjangan. Sedangkan di kantor Imigrasi Jakarta Selatan Orient patriot Riwu Kore menyampaikan pasport Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang fakta tersebut membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020.³³

³³ *Ibid.*, halaman 143-144

Orient Patriot Riwu Kore dan Tobias uly yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut 2 dalam kasus ini sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 harus berstatus warga negara Indonesia dalam hal ini Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia diperoleh sejak lahir atau melalui pewarganegaraan.

Oleh karena itu Orient Patriot Riwu Kore yang statusnya sebagai warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 2 maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum.

Orient Patriot Riwu kore telah mengakui bahwa dia memiliki pasport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Orient Patriot Riwu kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya status Warga Negara Indonesia otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam, Pasal 23 a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya dengan Pasal 31 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan kewarganegaraan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.³⁴

³⁴ *Ibid.*, halaman 14

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan, antara lain Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang, pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.³⁵

Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 2, atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, yang diketahui berkewarganegaraan negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan Warga Negara Indonesia, dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya.³⁶

Status warga negara Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orient patriot riwu Kore yang ditetapkan sebagai calon Bupati dari pasangan nomor urut dua, dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 juga melanggar Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa Pasal (1) “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan ayat (3) “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.³⁷

³⁵ *Ibid.*, halaman 13

³⁶ *Ibid.*, halaman 14

³⁷ *Ibid.*, halaman 14

Status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang mampu meloloskan nya sebagai calon Bupati dari pasangan nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, juga melanggar hak dasar warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Meloloskan Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari pasangan nomor urut 2, dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 juga secara nyata melanggar sejumlah persyaratan formil menjadi calon Bupati dan wakil Bupati, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, tentang perubahan 3 atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu warga negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan di mana Warga Negara Indonesia, tersebut harus setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Konsekuensi dari Pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisahkan atau di pilah pilah sendiri begitu pula juga dengan kemenangan atau kekalahan. Serta berbagai peristiwa hukum lainnya yang berkaitan dengan proses pemilihan maka peristiwa hukum, demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan pada saat ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu yaitu Orient Patriot Riwu Kore berakibat kan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan atau wakilnya.

Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati, dalam kaitannya sekalipun wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Maka dengan calon wakil Bupati menjadi gugur sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 hal tersebut berakibatkan bahwa keterpilihan pasangan calon kepala daerah nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum.

Kantor Imigrasi Kupang pernah menerangkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Indonesia sebagai jawaban atas surat Bawaslu

Kabupaten Sabu Raijua, namun kemudian surat jawaban tersebut dibatalkan dengan alasan tidak bisa menjelaskan secara detail mengingat pasport Orient Patriot Riwu Kore tidak diperoleh dari Kupang. Surat jawaban tersebut dikeluarkan kantor Imigrasi berdasarkan penelusuran bahwa yang bersangkutan memang warga Nusa Tenggara Timur, yaitu berdasarkan KTP Orient Patriot Riwu Kore dan bersekolah sejak SD hingga universitas di Kupang. Kantor Imigrasi mengetahui Orient Patriot Riwu Kore mempunyai identitas kependudukan Nusa Tenggara Timur dan keluarga besarnya juga tinggal di Kupang.

Setelah di media sosial muncul informasi bahwa orient Patriot Riwu Kore dicurigai berstatus warga negara Amerika Serikat lalu kantor Imigrasi Kupang mencabut surat yang pernah dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dan menyatakan bahwa penjelasan mengenai kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah urusan Kanwil Imigrasi Nusa Tenggara Timur. Kewenangan untuk menentukan atau mengklarifikasi status kewarganegaraan seseorang adalah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.³⁸

Mahkamah konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore, dari hasil pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak, Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu diputuskan dalam pembacaan sidang putusan perkara 135/ PHP.BUP-XIX/2021 yang dilayangkan oleh pasangan calon

³⁸ *Ibid.*, halaman 146

nomor urut 3 yaitu Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Rdja Haba dalam pilkada Sabu Raijua.

Mahkamah Konsitusi memberikan alasan mendiskualifikasi Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon kepala daerah terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur dengan alasan yang utama adalah Orient Patriot Riwu Kore, masih berstatus warga negara Amerika Serikat. Ketua Mahkamah Konsitusi Anwar Usman menyebutkan hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan, Walikota. Mahkamah Konsitusi dalam putusannya membatalkan empat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, yakni :

1. Keputusan Nomor 342/HK.03.1-ktp/5320/kpu-kab/XII/2020 tentang penepatan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
2. Mahkamah Konsitusi juga membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-ktp/5320/kpu-kab/IX/2020 tentang penepatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
3. Mahkamah Konsitusi juga membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.2-kpt/5320/kpu-kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, tanggal 24 September 2020.

4. Mahkamah Konsitusi membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-kpt/5420/kpu-kab/2021 tentang penepatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020,tanggal 23 Januari 2021.³⁹

Menurut hukum kewarganegaraan Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan lain atau memiliki pasport negara asing seharusnya berakibat pada kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dan ketika ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia nya maka pencalonan sebagai kepala daerah mestinya akan dicabut.

Kedudukan hukum dari Bupati terpilih yang memiliki kewarganegaraan ganda sangat bertentangan dengan Undang-undang Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kewarganegaraan. Dalam hal seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai Warga negara Indonesia akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam, pada Pasal 31 ayat (1) huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam Pasal 23 huruf H Undang-undang Kewarganegaraan. Dengan demikian, dalam kasus terpilihnya Orient sebagai Bupati Sabu Raijua, maka hal tersebut bertentangan dengan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia.

³⁹ *Ibid.*, halaman 17

Menurut hukum Pilkada Orient Patriot Riwu Kore tetap dapat dilantik sepanjang Orient Patriot Riwu Kore tidak ada masalah dalam perselisihan perolehan suara pada Pilkada tersebut namun untuk taat pada hukum kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore harus berkomitmen dan setia kepada Indonesia maka sebaiknya Orient Patriot Riwu Kore meninggalkan pasport atau kewarganegaraan lainnya untuk dan memper tegas statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Penyelesaian hukum pada kasus bupati terpilih yang memiliki kewarganegaraan ganda yang dihadapi Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu antara lain dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerbitan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum HAM. Penerbitan surat kehilangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang berwenang untuk menyatakan kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua.
2. Pencabutan Keputusan penetapan Bupati, dalam hal pencabutan keputusan penetapan Bupati yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu dan PTUN berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada mengenai pelanggaran administrasi.
3. Penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk memberikan terobosan hukum terkait dengan sengketa kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore.⁴⁰

Berdasarkan prinsip *maksim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain maka pasangan calon Bupati nomor urut dua dan semua keputusan haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum moral dan konstitusi.⁴¹

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yakni, Orient Patriot Riwu Kore Dan Thobias Uly. Putusan itu dibacakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil pilkada 2020. Anwar Usman Mengatakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan semua keputusan KPU Sabu Raijua mulai dari penetapan pasangan calon di pilkada 2020. Serta memerintahkan adanya pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Orient-Thobias.

⁴⁰ Yodha ari Sulistya, Analisis Kedudukan Bupati Terpilih yang memiliki Kewarganegaraan Ganda, melalui [https:// file:///C:/Users/User/Downloads/S1-2021-367663-abstract.pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/S1-2021-367663-abstract.pdf).

⁴¹ *Ibid.*, halaman 16

C. Implikasi Hukum Terhadap Calon kepala Daerah Terpilih yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menganut asas kewarganegaraan tunggal Mahkamah berpendapat status Orient Patriot Riwu kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah warga negara Amerika Serikat status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Notadiplomatik Nomor 00709 10 Februari 2021, yang disampaikan oleh kedutaan besar Amerika Serikat kepada kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan “. *the Embassy can Confrim to ministry end the election supervisory agency of the republik of Indonesia that Mr Riwukore is an Amerikan citizen.*” Yang artinya ” KBRI dapat Mengkonfirmasi kepada kementerian melalui badan pengawas pemilu Republik Indonesia bahwa Orient Patriot Riwu kore adalah warga negara Amerika”.

Politik hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal prinsip kewarganegaraan tunggal sudah dianut sejak

kemerdekaan negara republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan Undang undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia.

Hukum pilkada Indonesia dikenal Mahkamah Konsitusi adalah sebagai lembaga final pemutus perselisihan dalam pilkada untuk perselisihan hasil suara, artinya tidak ada lembaga yang dapat membatalkan keterpilihannya sebagai Bupati karena masalah administrasi setelah seluruhnya tahapan terlewati.

Undang-undang Pilkada menyebutkan mengenai syarat bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota adalah seorang warga negara Indonesia (WNI), akan tetapi dalam Undang-undang Pilkada tidak mengatur secara terus terang mengenai konsekuensi, akibat atau sanksi apabila ternyata calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah seorang warga negara asing (WNA). Namun, apabila seseorang terbukti melakukan pemalsuan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan, maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 Undang-undang Pilkada yang menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, dikarenakan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal pada diri warga negara Indonesia tidak dibenarkan mempunyai status kewarganegaraan lain atau status kewarganegaraan ganda karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki pasport

Amerika Serikat yang mana Orient Patriot Riwu kore masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020.

Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki pasport Amerika Serikat yang berlaku hingga tahun 2027 yang menurutnya pasport tersebut hilang, namun yang bersangkutan masih menyerahkan foto pasport tersebut kepada Mahkamah selain pasport tersebut Orient patriot riwu kore adalah pemegang pasport Republik Indonesia dan KTP elektronik.

Menurut hukum acara perdata pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna, terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk pengakuan tidak diberikan di depan hakim.

Kasus Orient patriot Riwu kore yang terjadi dalam pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua yang telah mengikut sertakan seorang Warga Negara Asing, sebagai salah satu calon (karena yang bersangkutan memegang pasport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat) Merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Pemilu Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kasus Orient Patriot Riwu kore ini asas pemilu juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas jujur dan adil asas ini merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu Pemilukada, dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum, prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan tidak di Susupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa dan manipulasi administrasi calon cacat formil dan materil begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan pemilu dipastikan berjalan secara netral dan tidak memihak salah satu calon.

Meskipun status warga negara asing calon kepala daerah terpilih tersebut terungkap setelah seluruh proses pemilu telah selesai, dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri namun tidak menghilangkan sifat cacat formil pencalonan yang bersangkutan, karena pelanggaran dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi bukan sejak pelanggaran itu diketahui oleh karena nya pasangan calon Bupati dan pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan cacat formil dan dibatalkan atau di diskualifikasi.

Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Pemilu perubahan Pemilukada dari aturan pemerintahan daerah ke aturan pemilu diajukan dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan pengalihan wewenang memutus sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini.

Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi :

“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wakil Walikota dan atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah warga negara republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU provinsi atau KPU atau kabupaten atau kota untuk mengikuti pemilihan”.

Pada prinsipnya orang asing tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia Pada Pilkada tahun 2020 ini di Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua, yang ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki paspor Amerika Serikat namun tidak melepas statusnya warga negara Amerika Serikat. Orient Patriot Riwu Kore juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah

mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia.

Munculnya masalah tersebut mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final dan berlaku mengikat secara umum bagi semua warga negara dan harus ditaati oleh semua pihak.

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Undang-undang Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua.

Indonesia tidak mengenal Dwi kewarganegaraan dengan menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Orient Patriot Riwu Kore telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia untuk memproses surat keputusan kehilangan kewarganegaraannya perwakilan Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Indonesia biasanya menyampaikan pada Kemenkumham bahwa ada seorang warga Negara Indonesia yang menjadi warga negara asing di negara tersebut. Bawaslu Sabu Rajjua Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelumnya sudah mengatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore masih berstatus warga negara

Amerika Serikat ketika memenangkan pemilihan Bupati di wilayah Sabu Raijua tersebut hal itu di sampaikan oleh Bawaslu setelah menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat padahal data base kependudukan Kementerian dalam negara masih mencatat Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Indonesia.

Gugurnya Orient Patriot Riwu Kore Maka Mahkamah Konsitusi juga mengatakan pasangannya Tobias Uly juga ikut gugur pasangan calon Bupati dan wakil Bupati itu merupakan satu kesatuan namun, demikian Mahkamah Konsitusi mengatakan gugurnya Orient Patriot Riwu Kore tidak otomatis membuat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak kedua menang. Mahkamah Konsitusi menjelaskan KPU harus menggelar Pilkada ulang dengan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari kerja sejak putusan Mahkamah Konsitusi itu diucapkan diketahui KPU Sabu Raijua menetapkan pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih pada Desember 2020 lalu.

Pasangan Orient dan Thobias ini meraih 21.359 suara atau 48,3% suara sah Orient Patriot Riwu Kore akan dilantik pada 17 Februari lalu namun Kementerian dalam Negeri menundanya dua kali karena masih mendalami atau memahami kasus Orient Patriot Riwu Kore terkait dengan masalah kewarganegaraan ganda yang dimilikinya.

Pasal 22 ayat 5 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri maka seharusnya melakukan penyidikan secara

berhati-hati, dan teliti” atas praktik kewarganegaraan Bupati pasangan nomor urut dua atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.

Orient Patriot Riwu Kore telah melanggar prinsip dan etika serta kepatuhan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan merusak sendi-sendi pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis dan bertentangan dengan Pasal 22 E ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Orient Patriot Riwu Kore telah melakukan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil. Asas ini merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum, prosedur dan mekanisme yang paling harus dijamin agar penyelenggaraan pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun termasuk rekayasa dan manipulasi administrasi calon, begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan pemilu dipastikan berjalan netral dan tidak memihak salah satu calon.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu kore dengan alasan kekosongan hukum, aturan yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon terpilih yang diketahui belakangan pencalonannya

cacat formil. Selain itu putusan berdasarkan aturan hukum pemilu tidak bisa dilakukan karena seluruh tahapan pemilihan sudah selesai, sebelum status kewarganegaraan calon yang bersangkutan terungkap putusan melalui jalur PTUN juga tidak bisa dilakukan karena halangan Pasal 2 huruf G Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa keputusan komisi pemilihan umum tidak tergolong keputusan PTUN dan putusan melalui prosedur normal Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU).⁴²

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi yang berhak mengadili kasus ini dengan menempatkan soal cacat formil pencalonan sebagai fakta hukum yang penting dan menentukan dengan mengadili PHP Bupati.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/Phb.Bup -Xix/2021) yang memutuskan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua nomor 342/ HK.03.1-Kpt/5320/ KPU- Lab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.
- 3) Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut dua yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias uly dari kepesertaan dalam

⁴² *Ibid.*, halaman 36

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020.

- 4) Menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kpt/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kpt/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut dua yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.
- 5) Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.
- 6) Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut satu yaitu Nikodemus N. Rihi Heke, M. Si dan Yohanis Uly kale. Dan pasangan

calon nomor urut tiga yaitu ir. Taken Radja Pono, M. Si dan Hermann Hegi radja Haba, M. Si.

- 7) Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
- 8) Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan observasi dan koordinasi dengan komisi pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- 9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan badan pengawas pemilihan umum provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- 10) Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pembentukan suara ulang Bupati dan wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya.
- 11) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implikasi Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda sebagai berikut:

- 1) Dasar yuridis pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah pasal 56 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan Asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebut sebagai pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 2) Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore mengakibatkan Orient Patriot Riwu Kore terancam kehilangan statusnya sebagai warga Negara Indonesia (WNI). Dan dapat mengakibatkan hak-hak politik dari Orient Patriot riwu Kore menjadi batal. Oleh karena itu Orient Patriot Riwu Kore harus

melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI.

- 3) Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran Undang-undang Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore

B. Saran

1. Perlu dilakukan dengan lebih mendalam mengenai berbagai pasal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Pasal yang perlu dikaji antaranya adalah yang terkait dengan Pasal 18 ayat empat Undang undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Dipilih secara demokratis pengertian demokratis ini perlu diperjelas dalam Undang undang pemilihan kepala daerah, pada masa yang akan datang arti dari demokrasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel, artinya pembuat Undang-undang dapat menentukan sistem pilkada yang sesuai dengan kondisi sosial suatu daerah apakah secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD, bermaksud sebagai

jawaban Konsitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda.

2. Seharusnya KPUD penyelenggara tidak menetapkan Orient Patriot Riwu Kore sebagai peserta calon kepala daerah terpilih yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan berdasarkan penelitian ini persoalan mengenai kewarganegaraan ganda merupakan dampak dari kurangnya perhatian pemerintah Indonesia melindungi warga negara Indonesia termasuk pemberian status kewarganegaraan pemerintah harus melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.
3. Seharusnya pemerintahan membangun sistem data kependudukan yang terintegrasi struktur sistem harus dibenahi dan diperkuat KPU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM perlu duduk bersama dan bekerjasama terkait banyaknya persoalan status calon peserta Pemilu dan Pilkada terutama menyangkut status kewarganegaraan karena di Indonesia masih belum mampu menyaring dengan akurat status kewarganegaraan seseorang, jika persoalan ini tak kunjung dibenahi maka akan merepotkan semua pihak termasuk masyarakat dan kejadian yang sama mungkin akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Pangerang Moenta Dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum pemerintah Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Asep Sulaiman. 2015. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran*. Bandung: CV Arfino Jaya.

Eka Nam Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: enam media

Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Fajlurahman jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

Kaelan. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Komaruddin Hidayat dan dkk. 2020. *Pancasila Demokrasi Ham dan Masyarakat madani*. Jakarta: Kencana.

Mardenis. 2018. *Pendidikan kewarganegaraan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Ni Ke tut Sari Adnyani. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan*. Pekanbaru: Zanafa.

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syamsuhadi irsyad. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Alfabeta.

Wiwik Prihandini. 2020. *Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisa*. Sleman: Deepublish.

Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodelu. 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

B. Peraturan perundang undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang undang nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang undang nomor 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Permendagri nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Bab I Pasal 1.

C. Internet

Novianti, Perspektif Yuridis Status Kewarganegaraan ganda”, melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-193.pdf.

Aan Eko Widiarto, *Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konsitusi dalam bentuk peraturan Mahkamah Konsitusi*, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/277124-none-67b93c11.28-maret-2018.pdf>.

D. Jurnal

Muzayanah ”*Jurnal Komunikasi Hukum*” Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang. Volume, 7 Nomor, 2 (2021),

Sumarni “*Jurnal Mahkamah Konsitusi batalkan kemenangan warga negara Amerika Serikat di pilkada Sabu Raijua*